**Tanggungjawab Sekretaris Desa Papringan Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Papringan**

Suwarto, Aris Priyo Agus Santoso2, Muhamad Habib3, Evi Elisanti4,

1 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; Suwarto@gmail.com

2 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; aris.priyo@udb.ac.id

3 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; muhamad.habib@udb.ac.id

3 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; evielisanti@udb.ac.id

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Received: 13/06/2023 | Revised: 23/09/2023 | Accepted: 27/11/2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstract |  | The aim of this research is to determine the responsibilities and obstacles of the Papringan village secretary in cases of land disputes in Papringan Village. The research location is at the Papringan Village Office, Kaliwungu District, Semarang Regency. The research method used an empirical juridical legal science approach. Primary data was obtained through interviews, discussions with village secretaries, parties in land disputes, village communities to provide information regarding the resolution of land dispute cases through mediation. Secondary data was obtained from library literature. Data collection techniques used were literature studies, interviews and documentation. The qualitative descriptive data analysis technique used an interactive analysis model. The results of the research show that the responsibility carried out optimally by the village secretary can improve services, development and empowerment of the village both individually and in the village community, so that the implementation of the duties and functions of the village secretary in resolving land dispute cases is more focused in a planned, orderly manner in order to achieve the expected goals. The Village Secretary's responsibilities are carried out efficiently, effectively and are able to reduce the emergence of problems in resolving land dispute cases through mediation. The obstacles of the Papringan village secretary in the land dispute case in Papringan Village are internal and external factors. The conclusion of this research is that the responsibility of the village secretary in resolving land dispute cases in Papringan Village is good enough and optimal so that obstacles to resolving land dispute cases can be minimized. |
| Keywords |  | Responsibility; Obstacle; Village secretary; Land Dispute Case |
| Corresponding AuthorSuwartoUniversitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; suwarto@gmail.com |

1. **PENDAHULUAN**

Pemerintah Desa merupakan salah satu pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, termasuk mengatasi segala persoalan yang sudah ada di lapangan, menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraannya. Untuk mengawasi rumah tangganya, pemerintah desa memiliki lembaga sendiri (Arsjad, 2018). Institusi yang berkaitan dengan politik, bisnis, hukum, dan masyarakat diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Pergaulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat. Tujuan interaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik secara individu maupun kolektif (Fadhilah, 2011).

Permasalahan sosial dan perselisihan yang terjadi dari interaksi antar warga seringkali berdampak pada tata kehidupan masyarakat desa. Konflik antara nilai-nilai sosial sebagai akibat dari isu-isu sosial yang meresap dan belum terselesaikan adalah faktor lain dalam skenario konflik. Terjadi konflik antar manusia, khususnya perebutan sengketa tanah, seperti halnya konflik sengketa tanah yang terjadi di berbagai desa di Indonesia (Oktapiana & Hasan, 2022).

Berdasarkan data Badan Pertahanan Nasional, kasus sengketa tanah di Indonesia merupakan kasus tertingi secara Nasional pada 4 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 5.470., pada tahun 2019 sebesar 8.959, pada tahun 2020 sebesar 3.145, pada tahun 2021 sebesar 12.162 (Badan Pertanahan Nasional, 2022). Kasus sengketa tanah secara Nasional pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut ini:

Table 1. Hasil Data Kasus Sengketa Tanah Secara Nasional 4 Tahun Terakhir pada Tahun 2018-2021.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Sengketa Tanah** |
| 2018 | 5.470 |
| 2019 | 8.959 |
| 2020 | 3.145 |
| 2021 | 2.162 |

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2021

Tabel 1 data diatas menunjukan bahwa kasus sengketa tanah merupakan kasus tertingi secara Nasional 4 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan kasus sengeka tanah di tahun sebelumnya 2017 sebesar 1.361 kasus sengketa tanah.

Berdasarkan data Badan Pertahanan Nasional, kasus sengketa tanah pada Kabupaten Semarang 5 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 126, pada tahun 2019 sebesar 115, pada tahun 2020 sebesar 140, pada tahun 2021 sebesar 138, tahun 2021 sebesar 135 (Badan Pertanahan Nasional, 2022.). Kasus sengketa tanah pada Kabupaten Semarang pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut ini:

Table 2. Hasil Data Kasus Sengketa Tanah Kabupaten Semarang 5 Tahun Terakhir pada Tahun 2018-2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Sengketa Tanah** |
| 2018 | 136 |
| 2019 | 115 |
| 2020 | 140 |
| 2021 | 136 |
| 2022 | 130 |

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2021

Tabel 2 data diatas menunjukan bahwa kasus sengketa tanah di Kabupaten Semarang 5 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kasus masih banyak kasus sengketa tanah (Badan Pertanahan Nasional, 2022)

Berdasarkan fakta dilapangan, hasil data obeservasi dan wawancara di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang diperoleh banyak kasus sengketa tanah masih berkriteria tinggi. Data kasus sengketa tanah di Desa Papringan 5 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 15., pada tahun 2019 sebesar 18, pada tahun 2020 sebesar 20, pada tahun 2021 sebesar 23, tahun 2022 sebesar 25 (Badan Pertanahan Nasional, 2022). Data kusus sengkata tanah di Desa Papringan 5 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut ini:

Table 3. Hasil Data Kasus Sengketa Tanah Desa Papringan 5 Tahun Terakhir pada Tahun 2018-2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Sengketa Tanah** |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 20 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 25 |

Sumber: Data dikelola Desa Papringan, 2023

Tabel 3 data diatas menunjukan bahwa kasus sengketa tanah di Desa Paringan 5 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan masih banyak kasus sengketa tanah (Badan Pertanahan Nasional, 2022.)

Beberapa kasus sengketa tanah di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kota Semarang masih banyak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor kurangnya kesadaran pengetahuan tentang sengketa tanah, penguasaan tanah yang tidak seimbang, kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat, ketidak serasian dalam penggunaan tanah. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah dimana sulitnya memperoleh hak legalitas hukum atas tanah, permasalahan tanah dalam penerbitan sertifikat, sengketa tanah warisan, tidak akuratnya data, dan tidak lengkapnya data (Sukarman & Iskandar, 2023). Salah satu kasus permasalahan sengkata tanah yaitu suami istri tidak mempunyai anak, kemudian mereka adopsi anak angkat putra dari adiknya. Anak adopsi tersebut sudah mempunyai akta kelahiran serta dinotariskan sebagai ahli waris. Ketika suami istri angkat meninggal maka tidak bisa diwariskan ke saudara pihak yang meninggal tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Kota Semarang khususnya Sekretaris Desa di Desa Papringan perlu meningkatkan kinerja tanggungjawab dalam kasus sengketa tanah dan menyelesaikan solusi hambatan dalam permasalahan tentang sengketa tanah.

Menujuk ketentuan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun, 2014). Pasal 69 pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Indonesia Pasal 7 Nomor 84 Tahun 2015 tetang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tetang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. SK Sekretaris Desa No. 141/11/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Papringan”. Jika terjadi konflik kasus, maka pemerintah desa yaitu perangkat desa selaku Sekretaris desa harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah.

Tanggungjawab sekretaris desa dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang sangat menarik untuk dikaji, karena tanggungjawab sekretaris desa sangat penting bagi jalannya sistem permerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Handayani, 2020). Sekretaris desa melakukan notulensi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, jika ada sesuatu notulensi tersebut bisa dibuka kembali. Pemerintahan desa kedepannya ada dokumen-dokumen sehingga pertanggungjawaban sekretaris desa bisa baik, benar serta tidak menyimpang dari kesalahan.

 Dengan adanya tanggungjawab yang maksimal oleh sekretaris desa di harapkan dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa harus lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan (Walangitan et al., 2020). Hal ini menunjukan bahwa tanggungjawab Sekretaris Desa dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya hambatan permasalahan dalam alternatif penyelesaian kasus sengketa tanah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperlukan kajian yang lebih dalam tentang tanggungjawab Sekretaris desa dan hambatannya dalam kasus sengeta tanah. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Tanggungjawab Sekretaris Desa Papringan Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Papringan (Study Kasus di Pemerintah Desa Papringan Kecamatan Kaliwungi Kabupaten Semarang).

1. **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya (Sonata, 2015). Tempat penelitian di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Jenis data yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan diskusi dengan pihak sekretaris desa, pihak yang bersengketa tanah, masyarakat desa guna memberikan keterangan yang terkait dengan penyelesaian kasus sengketa tanah melalui mediasi (Mulyadi, 2013), Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur pustaka yaitu beberapa buku-buku referensi, artikel jurnal, artikel perundang-undangan, laporan, teori-teori, internet dan bahan literature pustaka lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan studi literatur, wawancara (interview), dokumentasi (Muhaimin, 2020). Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan berupa model analisis interaktif didalam model ini terdapat 3 komponen yaitu redukasi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (HB Sutopo, 2006).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

***3.1. Gambaran Umum Penelitian***

Letak geografis Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang yang terdiri dari beberapa dusun yaitu Pacean, Kaporan, Kadirojo, Mejing, Miri, Papringan, Nglangkap, Serut, Wonogiri dan Bestrikan. Batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Trosobo, Sebelah Selatan yaitu Desa Dlingo, Sebelah Barat yaitu Desa Kradenan, Sebelah Timur yaitu Desa Catur (BPS Kota Semarang, 2022). Peta Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut ini:



**Gambar 1.** Peta Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut ini:



**Gambar 4.** Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa papringan

***3.2. Tanggungjawab sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan.***

Jabatan sekretaris desa sering disingkat SEKDES adalah sekretaris di pemerintahan desa. Seorang anggota perangkat pemerintah desa yang disebut sekretariat bertanggung jawab kepada kepala desa dan dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Tugas sekretaris desa antara lain membantu kepala desa dalam kegiatan administrasi, manajerial, dan organisasi serta memberikan dukungan administrasi kepada semua perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan (Rochmawanto, 2013).

Sekretaris desa harus mampu melayani, mempertahankan, dan mempertahankan pemerintahan desa yang sukses yang menawarkan banyak keuntungan. Tugas pokok dan tanggung jawab Sekretaris Desa telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan, pengangkatan, dan pengesahan Sekretaris Desa. Tugas tersebut antara lain menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menjalankan fungsi pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna (Hahury, 2020). Pemerintah desa khususnya yang bertugas mengurus urusan pemerintahan desa terutama sekretaris desa harus memberikan pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat desa sebagai penerima pelayanan administrasi dari pemerintah.

Berdasarkan hasil kerja, baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai, serta kesinambungan waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada sekretaris desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dapat dinilai seberapa baik kinerja sekretaris desa. Tugas sekretaris desa telah dilaksanakan dengan baik (Naranjo et al., 2016). Dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Papringan, sekretaris desa harus menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan yang sesuai harapan masyarakat.

Kasus tanah di Desa papringan yang masih banyak dan setiap tahun meningkat dan berkriteria tinggi. Penyelesaian kasus sengketa tanah melalui mediasi sangat di upayakan terlebih dahulu karena mediasi merupakan suatu hal menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Sekretaris desa mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa. Kalau bisa di musyawarahkan bersama atau kekeluargaan lebih baik dari pada ke kasus hukum bisa merambah biaya lebih tinggi dan efek lebih besar. Walaupun setiap tahun ada penambahan jumlah kasus sengketa tanah, sudah hampir 90% kasus sengketa tanah sudah berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang menyatakan bahwa peran tanggungjawab sekretaris desa dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan sangat menarik dan tanggungjawab sekretaris desa sangat penting bagi jalannya sistem permerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dengan adanya tanggungjawab yang maksimal oleh sekretaris desa di harapkan dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang ditempuh sekretaris desa sebagai mediator mediasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam menyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Papringan yaitu pengaduan, melakukan pendataan masalah masalah kasus sengketa tanah yang ada di desa papringan, menganalisis/menelaah masalah, melakukan koordinasi secara interen dan eksteren untuk menggali informasi-informasi terkait sengketa tanah tersebut, undangan, melaksanakan pertemuan mediasi dengan para pihak yang bersengketa dan menyampaikan pengertian kepada para pihak, sekretaris desa mengatur jalannya proses mediasi berlangsung, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda hasil mediasi musyawarah (Rosiana & Junaidi, 2022; Busyro & Rangkuti, 2019).

Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sekretaris desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah supaya lebih baik kedepannya yaitu dengan adanya pendataan masalah-masalah sengketa tanah, pendekatan-pendekatan, penggalian informasi dari tokoh masyarakat, penggalian data-data yang ada mulai dari dokumen di pemerintahan desa, set desa, dan sejarah perkembangan dari waris tanah tersebut dan tokoh mayarakat disekitar untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Memberikan sosialisasi terkait pentingnya masalah-masalah dokumen pertanahan mulai dari sertifikat, surat pernyataan ahli waris, pembagian warisan, sehingga dapat di dokumentasikan atau dibuatkan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tanggungjawab sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan pelaksanaan implementasi terkait tugas dan fungsi sekretaris desa sudah cukup baik dan optimal. Tanggungjawab dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dan komunikasi terbuka, keramahan dalam pelayanan sangat efektif meningkatkan kualitas penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi bagi masyarakat (Nur & Hasnita, 2019). Tanggungjawab sekretaris desa sangat penting bagi jalannya sistem permerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Naranjo et al., 2016) . Sekretaris desa melakukan notulensi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, jika ada sesuatu notulensi tersebut bisa dibuka kembali. Pemerintahan desa kedepannya ada dokumen-dokumen sehingga pertanggungjawaban sekretaris desa bisa baik, benar serta tidak menyimpang dari kesalahan.

Tanggungjawab implementasi tugas dan fungsi sekertaris desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunikasi efektif sehingga mewujudkan perangkat desa khususnya sekretaris desa profesional, terbuka dan akuntabel (Handayani, 2020) . Tanggung jawab yang maksimal oleh sekretaris desa dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan (Walangitan et al., 2020). Hal ini menunjukan bahwa tanggungjawab Sekretaris Desa dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya hambatan permasalahan dalam alternatif penyelesaian kasus sengketa tanah.

***3.3. Hambatan sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan***

Pemerintah desa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan merupakan salah satu entitas netral yang terlibat dalam mediasi, yaitu upaya penyelesaian kasus sengketa tanah dengan membantu para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan (solusi) dapat diterima oleh kedua belah pihak (Handayani et al., 2018). Kesiapan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi merupakan syarat untuk melakukan mediasi. Selain itu, perlu disiapkan mediator yang dapat membantu para pihak dalam mediasi. Tujuan mediasi adalah untuk menemukan penyelesaian damai atas konflik yang ada untuk mencegahnya bergerak lebih jauh dengan proses litigasi (Novita & Mujib, 2023). Manfaat yang diperoleh penyelesaian kasus sengketa tanah malalui mediasi cukup banyak, diantaranya perkara cepat terselesaikan, biaya relatif lebih murah, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, hubungan para pihak akan tetap baik berdamai serta kebiasaan dalam lingkungan masyarakat Desa Papringan (Cennu et al., 2022) .

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Santoso selaku sekertaris desa menyatakan bahwa kasus sengketa tanah di Desa Papringan setiap tahun selalu ada penambahan jumlah kasus dan sudah 90% kasus tersebut sudah diselesaikan melalui mediasi. Kasus sengketa tanah apa saja yang sudah berhasil diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi oleh sekretaris desa papringan yaitu:

1. Sengketa tanah warisan karena dulu tidak ada hitam diatas putih sehingga menimbulkan perselisihan antara ahli waris sudah banyak terselesaikan

2. Sengketa tanah yang dijadikan tanah makam, tanah tersebut dulu dijual oleh Pak Harjo, kemudian dijual ke Pak Wahyudi kemudian warga menggugat ke pemerintah desa papringan

3. suami istri tidak mempunyai anak, kemudian mereka adopsi anak angkat putra dari adiknya. Anak adopsi tersebut sudah mempunyai akta kelahiran serta dinotariskan sebagai ahli waris. Ketika suami istri angkat meninggal maka tidak bisa diwariskan ke saudara pihak yang meninggal tersebut.

4. Kasus sengketa tanah tukar guling sdh hampir ada titik temu dan akan segera terselesaikan

Penyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Papringan melalui mediasi di upayakan terlebih dahulu karena mediasi merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tersebut kita mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa. Kalau bisa di musyawarahkan bersama atau kekeluargaan lebih baik dari pada ke kasus hukum bisa menambah biaya lebih tinggi dan efek lebih besar (Cennu et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Santoso selaku sekertaris Desa Papringan hambatan yang ditemui sekretaris desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yaitu kedua belah pihak merasa paling benar, data-data yang mereka miliki masih minim sehingga harus mencari data dari pihak keluarga, tokoh masyarakat di sekitar untuk mengumpulkan informasi2 terkait sengketa tanah tersebut. Kurangnya kesadaran pengetahuan tentang sengketa tanah dari para pihak yang bersengketa, menyelesaikan sengketa melalui mediasi yaitu sikap para pihak tidak hadir dalam melaksanakan mediasi. Sikap para pihak yang (terkadang ada pengaruh dari luar pihak agar para pihak tidak berdamai). Hal ini sesuai studi penelitian yang menyatakan bahwa hambatan sekretaris dalam kasus sengketa tanah yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Busyro & Rangkuti, 2019).

Hambatan sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor internal meliputi 1) adanya kendala dari pihak yang bersengketa seperti, ketidakhadiran para pihak untuk memenuhi undangan untuk melakukan mediasi, 2) tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa 3) perbedaan kemampuan dan tingkat pendidikan di antara para pihak, 4) ketidak disiplinan, 5) ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan batas tanah, 6) pengadu sering kali tidak mengetahui persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa di Kantor Desa Papringan. Hambatan faktor eksternal meliputi 1) aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, 2) dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa (Busyro & Rangkuti, 2019) .

Upaya atau solusi yang dilakukan sekretaris desa dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam menyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Papringan melalui mediasi yaitu pendekatan, penggalian informasi dari tokoh masyarakat, penggalian data-data yang ada mulai dari dokumen di pemerintahan desa, set desa, dan sejarah perkembangan dari waris tanah tersebut dan tokoh mayarakat disekitar untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut (Listyaningrum, 2022). Jika salah satu pihak tidak hadir mediasi, maka mediasi tidak dapat dilanjutkan jadi harus kita menjadwalkan mediasi ulang untuk melakukan mediasi lagi. Sekretaris desa sebagai tim khusus mediator mediasi di mana para pihak wajib untuk melaksanakannya dalam upaya mewujudkan keberhasilan mediasi. Upaya penyelesaian kasus sengketa tanah oleh sekertaris desa melalui musyawarah harus menghadirkan seluruh pihak yang bersengketa, agar tidak menghasilkan hasil keputusan musyawarah secara sepihak (Oktapiana & Hasan, 2022).

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan pelaksanaan implementasi terkait tugas dan fungsi sekretaris desa cukup baik dan optimal. Tanggung jawab yang maksimal oleh sekretaris desa dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa harus lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tanggungjawab Sekretaris Desa dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya permasalahan dalam alternatif penyelesaian kasus sengketa tanah. Hambatan sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Tanggungjawab sekretaris desa secara optimal sehingga hambatan penyelesaian kasus sengketa tanah bisa diminimalisir

Saran penelitian ini adalah 1) sekretaris desa sebagai mediator harus memiliki keahlian khusus, paham dan mengerti seluk beluk penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi. Sekretaris Desa mempunyai tangungjawab dalam pelaksanaan implementasi terkait tugas dan fungsinya diharapkan berperan penting memaksimalkan lembaga mediasi sebagai tempat penyelesaian sengketa tanah. Sekretaris desa dalam menyelesaikan sengketa tidak memihak kepada kedua belah pihak. 2) Dalam perjanjian perdamaian sengketa tanah, sekretaris desa membuat bukti/berkas berita acara agar orang yang tidak mendapatkan keadilan tidak terjadi lagi konflik tanah. 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang penyelesaian kasus sengketa tanah.

**REFERENSI**

Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Journal of Pubic Administration Studies Gorontalo*, *1*(1), 16–32.

Badan Pertanahan Nasional,” BPN (2022). https://tataruang.atrbpn.go.id/sengketatanah.html(2023) , diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

BPS Kota Semarang, 2022. (2022). Kota Semarang dalam angka; Semarang Municipality in Figures 2022. *Semarang*, 1–302. https://semarangkota.bps.go.id/

Busyro, M., & Rangkuti, R. (2019). Proses Penyelesaian Sengketa Hak Tas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *1*(2), 23. https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.23-31

Cennu, H. A., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *4*(2), 217–222. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1381

Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, *3*(1), 71–85. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321

Hahury, J. F. (2020). Implementasi Fungsi Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal IFokus*, *18*(22014), 218–227.

Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *2*(2), 720. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572

Handayani, Y. (2020). Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan …. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *01*(11), 171–183. https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/184

Listyaningrum, R. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kawasan Wonorejo Kabupaten Blora. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *1*(3), 979–984. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.93

Muhaimin, M. (2020.). *Metode Penelitian Hukum*.Mataram: University Mataram Press

Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *15*(1), 128. https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106

Naranjo, J., Fuad, H., Hakim, Z., Panchadria, P. A., Robbi, M. S., Yulianti, Y., Susanti, E., Sholeh, M., Teuku Fadjar Shadek, R. S., Kamil Arif, I., Gunadhi, E., Partono, P., Sampieri, R. H., & Pariyatin, Y. (2016). Kinerja Sekretaris Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Di Desa Tingkara Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. In *Jurnal Algoritma* (Vol. 12, Issue 1). http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog

Novita, D., & Mujib, A. (2023). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam Penyelesaian Sengketa Margin Trading. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 125–134. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2206

Nur, H., & Hasnita. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Sekretaris Desa dalam Memberikan Pelayanan di Bidang Administrasi di Desa Buntu Awo Kabupaten Luwu. *Cura Animarum*, *1*(1), 19–25.

Oktapiana, A., & Hasan, H. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasah Syar ’ Iyyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah*, *3*(1), 155–165.

Rochmawanto, M. (2013). Sekretaris Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Independent*, *1*(1), 45. https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.11

Rosiana, & Junaidi. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *4*(2), 32–40. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101

Sonata, D. L. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 15–35.

Sukarman, H., & Iskandar, T. (2023). Efektivitas Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Tanah Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden 34 Tahun 2003 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnl Ilmiah Galuh Justisi*, *11*(1), 113–134.

SK Skretaris Desa No. 14/11/2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa

Undang-Undang No. 16 Tahun 2014.

Walangitan, C. J., Pangkey, M. S., & Pombengi, J. D. (2020). Peran Sekertaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Pemeritahan Desa Kanonang 3 Kec. Kawangkoan Kab.Minahasa Charla. *Jurnal Hukum*, *5*(8), 12–42. http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww.